



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2623/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2655/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Aries Surya, S.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Roy Jansen Siagian, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Samuel David, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H, Martina, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Fika Nurul Fikria, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Danu Yulindo S.H., Harli, S.H.,M.H.,M.A.,M.T, P.S. Jemmy, Mokolensang, S.H., Franditya Utomo, S.H., Army Mulyanto, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Putu Bravo

Timothy, S.H.,M.H., dan Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. **Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,

Pancoran, Jakarta Selatan

2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H. Khaidir, S.H. Nasrullah, S.H., M.H., Rd. Susanti Komalasari, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 172-01-03-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 134-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB dengan Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, **(Bukti P-2)**, terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yaitu pada:

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS
1	Sukalarang	Titisan	17
2	Nyalindung	Nyalindung	1
3	Nyalindung	Nyalindung	2
4	Nyalindung	Bojongsari	4
5	Nyalindung	Bojongsari	5
6	Nyalindung	Bojongsari	6
7	Nyalindung	Neglasari	7

8	Nyalindung	Neglasari	11
9	Nyalindung	Bojongkalong	1
10	Nyalindung	Bojongkalong	2
11	Nyalindung	Bojongkalong	5
12	Nyalindung	Bojongkalong	9
13	Nyalindung	Bojongkalong	11
14	Nyalindung	Cijangkar	12
15	Nyalindung	Cijangkar	13
16	Nyalindung	Mekarsari	1
17	Nyalindung	Mekarsari	8
18	Nyalindung	Wangunreja	1
19	Nyalindung	Wangunre	11
20	Nyalindung	Sukamaju	3
21	Nyalindung	Sukamaju	4
22	Nyalindung	Sukamaju	7
23	Nyalindung	Sukamaju	9
24	Nyalindung	Cisitu	6
25	Nyalindung	Cisitu	13
26	Nyalindung	Kertaangsana	10
27	Nyalindung	Kertaangsana	12

Dengan dalil-dalil, sbb.:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-3**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan

hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD,
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Bukti P-1b**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.

Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil PPK maupun D.HASIL Kabupaten/kota hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.

Bahwa oleh karena hal tersebut, PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan keberatan atas hal tersebut diatas (Bukti P-3..s/d Bukti P-4)

Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Penghitungan Ulang perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) RI **(Bukti P-5)**

Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) RI **(Bukti P-6)**

Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu RI belum memutus sebgaiian hal tersebut.

Bahwa selain itu, PEMOHON juga memohonkan agar dapat dibuka kotak suara pada proses rekapitulasi Kabupaten untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, namun TERMOHON tidak menanggapi.

Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi

perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.

Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada **DAPI 4 yang dimohonkan khususnya Kabupaten Sukabumi untuk Jenis Pemilihan DPR dalam tabel sebagai berikut:**

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/ Termohon	D.Hasil KabKo/ Termohon	D.Hasil Prov/ Termohon
1	PDI Perjuangan	113.426	108.355	108.355	108.355
	PAN	106.848	112.426	112.426	112.426

Dari tabel di atas dapat dijelaskan

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan

1. Bahwa di kabupaten sukabumi pada C-Hasil suara PDI Perjuangan sebesar 113.426 dan di D.hasil kecamatan, D.hasil kabupaten sebanyak 108.355, D.hasil provinsi, terakhir di D.hasil nasional sebesar 108.355.

Dengan demikian suara PDI Perjuangan berkurang sebanyak 5.071 suara.

Sedangkan untuk PAN, pada C.hasil sebesar 106.848 suara, dan di D.Hasil Kecamatan, D Hasil Kab/Kota, D.Hasil Provinsi, terakhir Suara PAN d.hasil nasional sebesar 112.426 suara. Dengan demikian, bila dibandingkan C Hasil per TPS, maka suara PAN di mulai D.Hasil Kecamatan bertambah sebesar 5.581 suara.

Bahwa KPU melalui jajaran di bawahnya yakni PPS/PPK melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan selesai;

Bahwa Pemohon dalam pencermatan perbandingan antara C-Hasil TPS dan D Hasil Kecamatan, serta D-Hasil Kab/Kota dan D Hasil Prov kemudian

mendapatkan Formulir D.Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar II;

adapun partai politik yang suaranya meningkat secara signifikan di kabupaten sukabumi, yaitu PAN. **pada rekapitulasi c.hasil, PAN hanya memperoleh 106.848 suara.** akan tetapi berdasarkan rekapitulasi berdasarkan d.hasil suara PAN malah meningkat menjadi 112.426 suara, dapat disimpulkan bahwa suara PAN telah mengalami penggelembungan sebanyak 5.581 suara;

bahwa oleh karena terjadi penggelembungan suara, maka dengan demikian seharusnya suara PAN dikurangi untuk jenis pemilihan DAPIL JABAR IV sebesar 112.426 – 5.581 suara menjadi sama dengan 106.848 suara.

Bahwa dengan penambahan suara dengan dugaan penggelembungan perolehan suara PAN di daerah pemilihan Jawa Barat IV telah mengakibatkan PDI Perjuangan merasa dirugikan;

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalihkan sebagai berikut Berdasarkan beberapa sample C.Hasil Salinan:

Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 17 Desa titisan Kec sukalarang kabupaten sukabumi sebanyak 13 suara, (**Bukti P-6**) sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi table I

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Parpol	C.Hasil-Salinan	D.Hasil Kec	Selisih
1	Sukalarang	Titisan	17		21	8	13

1. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PAN di 10 TPS Desa Nyalindung, Desa Bojongsari, Desa Neglasari, Desa Bojongkalong, Desa Cijangkar, Desa Mekarsari, Desa Wangunreja, Desa Sukamaju, Desa Cisitu, Desa Kertaangsana, Kec. Nyalindung, Kabupaten sukabumi sebanyak 510 suara, (**Bukti P-7**) sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi tabel II

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Parpol	C.Hasil-Salinan	D.Hasil Kec	Selisih
1	Nyalindung	Nyalindung	1	PAN	9	19	10
2		Nyalindung	2	PAN	9	19	10
3		Bojongsari	4	PAN	6	36	30
4		Bojongsari	5	PAN	14	34	20
5		Bojongsari	6	PAN	14	34	20
6		Neglasari	7	PAN	12	22	10
7		Neglasari	11	PAN	12	32	20
8		Bojongkalong	1	PAN	20	30	10
9		Bojongkalong	2	PAN	10	30	20
10		Bojongkalong	5	PAN	76	96	20
11		Bojongkalong	9	PAN	23	53	30
12		Bojongkalong	11	PAN	27	42	15
13		Cijangkar	12	PAN	7	27	20
14		Cijangkar	13	PAN	24	44	20
15		Mekarsari	1	PAN	27	57	30
16		Mekarsari	8	PAN	20	40	20
17		Wangunreja	1	PAN	3	23	20
18		Wangunreja	11	PAN	10	40	30
19		Sukamaju	3	PAN	7	27	20
20		Sukamaju	4	PAN	2	22	20
21		Sukamaju	7	PAN	8	28	20
22		Sukamaju	9	PAN	13	18	5
23		Cisitu	6	PAN	3	23	20
24		Cisitu	13	PAN	4	34	30
25		Kertaangsana	10	PAN	17	32	15
26		Kertaangsana	12	PAN	24	42	20
Jumlah					1670	2180	510

Bahwa berdasarkan pada sample table I dan II sesuai dengan tabel di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan pengurangan **perolehan suara PEMOHON sah sebanyak 13 (tiga belas) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik PAN sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan

penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;

Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;

Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di kabupaten sukabumi, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan PEMOHON kehilangan suara dan PAN menambah suara;

Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih di daerah pemilihan Jawa Barat 4 direnvoy menjadi, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang benar berdasarkan dari C

Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PEMOHON/PDI Perjuangan berjumlah sebesar 111.426 (seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam) suara sedangkan PAN sebesar 106.848 (seratus enam ribu delapan ratus empat puluh delapan);

4. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang benar berdasarkan dari C Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PAN berjumlah sebesar 106.848 (seratus enam ribu delapan ratus empat puluh delapan);
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DI PROVINSI JAWA BARAT PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK JAWA BARAT IV:

SEMULA

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon
1	PDI Perjuangan	113.426	108.355
2	PAN	106.848	112.426

MENJADI

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon
1	PDI Perjuangan	113.426	113.426
2	PAN	106.848	106.848

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Bukti P-1a : Fotokopi SK Kemenkumham Struktural DPP Partai dan KPTS DPP
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

No	KODE	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-3	Sukalarang Titisan 17
2.	Bukti P-3a	Nyalindung Nyalindung 1
3.	Bukti P-3b	Nyalindung Nyalindung 2
4.	Bukti P-3c	Nyalindung Bojongsari 4
5.	Bukti P-3d	Nyalindung Bojongsari 5
6.	Bukti P-3e	Nyalindung Bojongsari 6
7.	Bukti P-3f	Nyalindung Neglasari 7

8.	Bukti P-3g	Nyalindung Neglasari 11
9.	Bukti P-3h	Nyalindung Bojongkalong 1
10.	Bukti P-3i	Nyalindung Bojongkalong 2
11.	Bukti P-3k	Nyalindung Bojongkalong 5
12.	Bukti P-3l	Nyalindung Bojongkalong 9
13.	Bukti P-3m	Nyalindung Bojongkalong 11
14.	Bukti P-3n	Nyalindung Cijangkar 12
15.	Bukti P-3o	Nyalindung Cijangkar 13
16.	Bukti P-3p	Nyalindung Mekarsari 1
17.	Bukti P-3q	Nyalindung Mekarsari 8
18.	Bukti P-3r	Nyalindung Wangunreja 1
19.	Bukti P-3s	Nyalindung Wangunreja 11
20.	Bukti P-3t	Nyalindung Sukamaju 3
21.	Bukti P-3u	Nyalindung Sukamaju 4
22.	Bukti P-3v	Nyalindung Sukamaju 7
23.	Bukti P-3w	Nyalindung Sukamaju 9
24.	Bukti P-3x	Nyalindung Cisitu 6 (<i>bukti fisik tidak ada</i>)
25.	Bukti P-3y	Nyalindung Cisitu 13 (<i>bukti fisik tidak ada</i>)
26.	Bukti P-3z	Nyalindung Kertaangsana 10
27.	Bukti P-3aa	Nyalindung Kertaangsana 12

5. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu juga kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Maret 2024
6. Bukti P-7 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DRP RI Kecamatan Nyalindung dan Sukalarang Kabupaten Sukabumi (Lampiran)
7. Bukti P-8 : Fotokopi D.Hasil Kab/kota DPR RI Kab/Kota Kabupaten Sukabumi
8. Bukti P-9 : Fotokopi D.Hasil Provinsi-DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 4 Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat

9. Bukti P-14 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi
10. Bukti P-15 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Simpenan, Kab. Sukabumi
11. Bukti P-16 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Bantar Gadung, Kab. Sukabumi
12. Bukti P-17 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cisolok, Kab. Sukabumi
13. Bukti P-18 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cikidang, Kab. Sukabumi
14. Bukti P-19 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Lengkung, Kab. Sukabumi
15. Bukti P-20 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Jampang Tengah, Kab. Sukabumi
16. Bukti P-21 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Warungkiara, Kab. Sukabumi
17. Bukti P-22 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi
18. Bukti P-23 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Nagrak, Kab. Sukabumi
19. Bukti P-24 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Parungkuda, Kab. Sukabumi
20. Bukti P-25 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Parakan Salak, Kab. Sukabumi
21. Bukti P-26 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cicurug, Kab. Sukabumi
22. Bukti P-27 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cidahu, Kab. Sukabumi
23. Bukti P-28 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kalapa Nunggal, Kab. Sukabumi
24. Bukti P-29 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kabandungan, Kab. Sukabumi
25. Bukti P-30 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Waluran, Kab. Sukabumi
26. Bukti P-31 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Jampang Kulon, Kab. Sukabumi
27. Bukti P-32 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Ciemas, Kab. Sukabumi
28. Bukti P-33 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kalibunder, Kab. Sukabumi
29. Bukti P-34 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Ciracap, Kab. Sukabumi
30. Bukti P-35 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cicantayan, Kab. Sukabumi
31. Bukti P-36 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sukalarang, Kab. Sukabumi
32. Bukti P-37 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Pabuaran, Kab. Sukabumi

33. Bukti P-38 : D.Hasil Kecamatan Purabaya, Kab. Sukabumi
34. Bukti P-39 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Nyalindung, Kab. Sukabumi
35. Bukti P-40 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Sagaranten, Kab. Sukabumi
36. Bukti P-41 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Curug Kembar, Kab. Sukabumi
37. Bukti P-42 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cidolog, Kab. Sukabumi
38. Bukti P-43 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cidadap, Kab. Sukabumi
39. Bukti P-44 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Tegal Buleud, Kab. Sukabumi
40. Bukti P-45 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Cimanggu, Kab. Sukabumi
41. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat No. 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
42. Bukti P-47 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat No. 215/PL.01.8-sd/32/2024 tgl. 18 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 07 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Jabar IV yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan sandingan data yang disampaikan permohonan tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota DPR RI untuk wilayah Jabar IV. Hal ini sesuai dengan peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 2 Pasal 5 yang menyatakan bahwa Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

5. Bahwa menurut permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum harus tidak dapat di terima;
 6. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
1. 2. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**
- 1) Bahwa menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas karena total jumlah selisih perolehan suara **Pemohon** dengan perolehan suara Pihak terkait tidak disertai dengan sandingan data-data cukup untuk dapat mengubah perolehan suara, sehingga menyebabkan dalil-dalil Pemohon kabur atau tidak jelas (***Obscuur Libel***);
 - 2) Bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10 Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujurannya. Ketidakadilan dan ketidakprofesionalnya Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Terpilih di daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, sedangkan dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV. Sehingga hal ini menyebabkan dalil-dalil Pemohon menjadi kabur;
 - 3) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa saksi yang ditugaskan telah menemukan kejanggalan selama proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dengan didapatinya perbedaan antara Form Model C.hasil-DPR dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR maupun Form Model D-Hasil KABKO-DPR hingga Form Model D.Hasil Provinsi-DPR serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan pleno proses rekapitulasi hasil pemungutan suara setiap jenjang berpedoman kepada PKPU No. 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (*vide Bukti T.1*)
2. Bahwa Terhadap semua keberatan dan yang diajukan oleh saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik ditingkat kecamatan dan KPU Kabupaten, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan sandingan data perolehan suara yang disampaikan dalam keberatan tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan. atas proses tersebut para saksi khususnya saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi pada tingkat PPK yang didalilkan Pemohon maupun pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi. (*vide Bukti. T. 2, T.3, T.4*)
3. Bahwa terhadap permohonan dan rekomendasi perihal dugaan pelanggaran administrasi penghitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, Bawaslu telah mengeluarkan hasil Putusan

Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024. KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan mengirim surat Nomor : 215/PL.01.8-SD/32/2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa barat untuk menjelaskan pada point (4) dalam surat tersebut bahwa KPU Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan data yang termuat dalam Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang ada dalam SIREKAP KPU disejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor. (**vide Bukti T-5**)

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) mengenai selisih perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang, Desa Titisan menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Persandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan, Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi DI Kecamatan Sukalarang

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Partai	Form Model C. Hasil-DPR Termohon	Form Model C. Salinan-DPR Pemohon
1	Sukalarang	Titisan	17	PDI P	21	21

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang Desa Titisan TPS 17, dimana pada Form Model C. Salinan-DPR yang dimiliki, Pemohon memperoleh 21 (dua puluh satu) suara namun tertulis di Form D. Hasil Kecamatan-DPR menjadi 8 (delapan) suara, sehingga pemohon merasa dirugikan sebesar **13 (tiga belas)** suara.
6. Bahwa Setelah dilakukan sandingan data dengan Form Model C. Hasil-DPR, ditemukan bahwa suara Pemohon di TPS 17 adalah 21 (dua puluh satu) suara namun terjadi kekeliruan penulisan hasil

penghitungan suara pada Form D. Hasil-DPR menjadi 13 (tiga belas).
terurai pada table berikut (**Bukti T-6**)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional, menurut Termohon setelah menyandingkan data dengan Form C-Hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pemilihan tingkat DPR RI adalah sebagai berikut. (vide T.6)

Tabel. 2 Persandingan Perolehan Suara PAN (Partai Amanat Nasional) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kab Sukabumi Kecamatan Nyalindung.

No	Kel/Desa	TPS	Perolehan suara PAN			
			Form Model C. Hasil-DPR Termohon	Form Model C. Salinan-DPR Pemohon	Form Model D-DPR Termohon	Form Model D-DPR Pemohon
1	Nyalindung	01	9	9	19	19
2	Nyalindung	02	9	9	19	19
3	Bojongsari	04	6	6	36	36
4	Bojongsari	05	14	14	34	34
5	Bojongsari	06	14	14	34	34
6	Neglasari	07	12	12	22	22
7	Neglasari	11	14	12	34	32
8	Bojong kalong	01	20	20	30	30
9	Bojong kalong	02	10	10	30	30
10	Bojong kalong	05	76	76	96	96
11	Bojong kalong	09	23	23	53	53
12	Bojong kalong	11	22	27	42	42
13	Cijangkar	12	7	7	27	27
14	Cijangkar	13	24	24	44	44
15	Mekarsari	01	25	27	57	57
16	Mekarsari	08	20	20	40	40
17	Wangunreja	01	3	3	23	23
18	Wangunreja	11	10	10	40	40
19	Sukamaju	03	7	7	27	27
20	Sukamaju	04	2	2	22	22
21	Sukamaju	07	8	8	28	28
22	Sukamaju	09	13	13	18	18
23	Cisitu	06	3	3	23	23
24	Cisitu	13	4	4	34	34
25	Kertaangsana	10	17	17	32	32

26	Kertaangsana	12	25	24	45	42
Jumlah			397	401	909	904

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jawa Barat IV di Kecamatan Nyalindung sebanyak 501 berdasarkan Form Model C-Salinan-DPR sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar.
9. Bahwa menurut Termohon perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jawa Barat IV pada Form Model C-Hasil-DPR sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon yang benar adalah sebesar **397 suara. (vide Bukti T.7);**
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui selisih perolehan suara antara Permohon yang semula memiliki jumlah 108.355 suara menjadi 108.363 sedangkan Partai Amanat Nasional semulah memiliki jumlah 112.429 menjadi 112.032 ;
11. Bahwa berdasarkan fakta ini terlihat selisih perolehan jumlah suara antara Permohon dengan Partai Amanat Nasional masih terdapat selisih 3669 suara yang mana Partai Amanat Nasional memiliki suara lebih tinggi, sehingga dengan demikian tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pada Pemilihan Legislatif pengisian keanggotaan DPR RI, Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat IV di Kabupaten Sukabumi pada kecamatan Sukalarang dan Kecamatan Nyalindung.
12. Bahwa terhadap uraian diatas apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta dan oleh karenanya berdasarkan hukum Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1).Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2).Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3).Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRI RI, Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi **Kecamatan Sukalarang** sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Partai	Perolehan Suara
1	Sukalarang	Titisan	17	PDI P	21

- 4).Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi **Kecamatan Nyalindung** sebagai berikut:

No	Kel/Desa	TPS	Perolehan suara PAN
1	Nyalindung	01	9
2	Nyalindung	02	9
3	Bojongsari	04	6
4	Bojongsari	05	14
5	Bojongsari	06	14
6	Neglasari	07	12
7	Neglasari	11	14
8	Bojong kalong	01	20
9	Bojong kalong	02	10
10	Bojong kalong	05	76
11	Bojong kalong	09	23
12	Bojong kalong	11	22
13	Cijangkar	12	7
14	Cijangkar	13	24

15	Mekarsari	01	25
16	Mekarsari	08	20
17	Wangunreja	01	3
18	Wangunreja	11	10
19	Sukamaju	03	7
20	Sukamaju	04	2
21	Sukamaju	07	8
22	Sukamaju	09	13
23	Cisitu	06	3
24	Cisitu	13	4
25	Kertaangsana	10	17
26	Kertaangsana	12	25
			397

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun **2024** yang telah ditetapkan tanggal 20 Maret 2024. (**SK 360/2024**), beserta Lampiran II **SK 360/2024**, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, **Daerah Pemilihan Jawa Barat IV**
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPR** tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Kabupaten Sukabumi untuk **Daerah Pemilihan Jawa Barat IV**

3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPR** tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, di dua Kecamatan dalam wilayah **Kabupaen Sukabumi** Provinsi Jawa Barat, **Daerah pemilihan Jawa Barat IV**, bagi Partai PDIP (Pemohon) dan Partai PAN (Pihak Terkait) yang meliputi:
1. Kecamatan Sukalarang
 2. Kecamatan Nyalindung
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
1. Model **D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Model **D.Tanda Terima-KPU** tentang Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
 3. Daftar Hadir
5. Bukti T-5 : Fotokopi Tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 215/PL.01.8-SD/32/2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir **Model C.Hasil-DPR** tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dari wilayah **Kabupaten Sukabumi** Kecamatan Sukalarang Desa Titisan TPS 17.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
Formulir **Model C.Hasil-DPR** dari wilayah **Kabupaten Sukabumi** Kecamatan Nyalindung :
- a. Desa Nyalindung TPS 1 dan TPS 2

- b. Desa Bojongsari TPS 4, TPS 5 dan TPS 6
 - c. Desa Neglasari TPS 7 dan TPS 11
 - d. Desa Bojongkalong TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11
 - e. Desa Cijangkar TPS 12 dan TPS 13
 - f. Desa Mekarsari TPS 1 dan TPS 8
 - g. Desa Wangunreja TPS 1 dan TPS 11
 - h. Desa Sukamaju TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 9
 - i. Desa Cisitu TPS 6, TPS 13
 - j. Desa Kertaangsana TPS 10 dan TPS 12
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir **Model C.Hasil-DPR** tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dari wilayah **Kabupaten Sukabumi** Kecamatan Sukalarang Desa Titisan TPS 17.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
Formulir **Model C.Hasil-DPR** dari wilayah **Kabupaten Sukabumi** Kecamatan Nyalindung :
- a. Desa Nyalindung TPS 1 dan TPS 2
 - b. Desa Bojongsari TPS 4, TPS 5 dan TPS 6
 - c. Desa Neglasari TPS 7 dan TPS 11
 - d. Desa Bojongkalong TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11
 - e. Desa Cijangkar TPS 12 dan TPS 13
 - f. Desa Mekarsari TPS 1 dan TPS 8
 - g. Desa Wangunreja TPS 1 dan TPS 11
 - h. Desa Sukamaju TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 9
 - i. Desa Cisitu TPS 6, TPS 13
 - k. Desa Kertaangsana TPS 10 dan TPS 12

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 07 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan atas Perbaikan Permohonan Pemohon (RENOI) pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024, dimana Pemohon melakukan perbaikan pada pokok permohonannya, dimana perbaikan yang dimaksud merupakan substansi dari isi pokok permohonan Pemohon, yaitu jumlah lokasi TPS terkait adanya penambahan perolehan suara PAN, dimana sebelumnya sejumlah 9 (sembilan) TPS, berubah menjadi 10 (sepuluh) desa sebagaimana tertulis pada angka 1(satu) halaman 8;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur ketentuan tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil, dimulai dari Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana permohonan Pemohon Kepada Mahkamah Konstitusi harus diajukan dalam Jangka Waktu paling Lama 3x24 Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh TERMOHON, pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
- 3) Bahwa Pemohon juga diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan PEMOHON dengan jangka waktu 3x24 Jam. Maka dengan demikian PEMOHON sudah tidak dapat mengajukan permohonan perbaikan RENVOI pada sidang Pendahuluan.

- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05:04 wib, maka RENVOI yang dilakukan setelah perbaikan permohonan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024 sudah tidak berdasar hukum lagi.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tidak mencantumkan dasar hukum yang lebih khusus (*Lex Specialis*)

- 1) Permohonan PEMOHON tidak mencantumkan Dasar Hukum *Lex Specialis* dalam Permohonannya, sebagaimana syarat Formil dalam suatu Permohonan harus mencantumkan Dasar Hukum, sehingga tidak mengarah pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, maka dengan demikian permohonan PEMOHON mengandung **Cacat Formiil**. Dalil-dalil PEMOHON merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*), maka sudah seharusnya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*);
- 2) Format dan/atau Formulasi Permohonan Pemohon yang tidak jelas, baik tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan permohonan, tempat terjadinya, nilai selisih yang tidak sesuai antara posita dan petitum sehingga dalil-dalil PEMOHON merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*).

b. Uraian Pokok Permohonan Tidak Jelas

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (PMK 2/2023), sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b. angka 4. menentukan bahwa pokok permohonan harus diuraikan dengan jelas, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian paragraf ke-2 halaman 8 Pokok Permohonan, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581 (lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, namun Pemohon tidak mampu menguraikan penggelembungan suara yang di dalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana cara perolehannya;
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf ke-1 halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan selisih suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara yang terjadi pada Kecamatan Nyalindung di beberapa desa dan TPS yang ada;
- 4) Bahwa selain tidak adanya uraian yang jelas mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga bisa saja apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan (***Quad Non***), tidak akan memengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

- 5) Bahwa ketentuan mengenai unsur penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan adalah suatu hal yang wajib dan sejalan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 5 PMK No. 2/2023, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 6) Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan pokok permohonannya secara jelas dan tidak menjelaskan mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak adanya penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka permohonan Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan **TIDAK JELAS** atau **OBSCUUR LIBEL**.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON tersebut seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti PT-1**), dimana di

dalam Daerah Pemilihan Tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Perkara *a quo*;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON jika TERMOHON tidak menanggapi permohonan PEMOHON untuk meminta Penghitungan Ulang Perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara adalah **TIDAK BENAR**, adapun Faktanya BAWASLU Kabupaten Sukabumi telah memfasilitasi keberatan PEMOHON sebagaimana yang akan dijabarkan di bawah ini :
 - 1) Pada tanggal 01 Maret 2024 telah dilakukan Pencermatan berdasarkan permintaan PEMOHON yang mengajukan agar dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang yang kemudian telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi di Ruang ICU, terhadap 12 (dua belas) Kecamatan yang dimohonkan oleh Pemohon, adapun Kecamatan tersebut adalah : (1) Surade (2) Sukabumi (3) Pelabuhan Ratu (4) Nyalindung (5) Gunungguruh (6) Cisaat (7) Cieunghas (8) Cikidang (9) Cicurug (10) Cicantayan (11) Cibadak (12) Caringin dan **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI ;**
 - 2) Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2024, PEMOHON kembali mengajukan Permohonan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) Kecamatan yang dimohonkan, yaitu (1) Kecamatan Cidahu (2) Kecamatan Simpenan (3) Kecamatan Cikakak (4) Kecamatan Cisolok (5) Kecamatan Warungkiara (6) Kecamatan Bantargadung, yang kemudian **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI;**
 - 3) Bahwa Kemudian pada Forum Sidang Pleno Kabupaten Sukabumi tanggal 05 Maret 2024, sekitar sore hari PEMOHON meminta kembali **untuk ketiga kalinya** kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk kembali dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang untuk Kecamatan Cikidang yang diklaim merupakan basis PEMOHON dengan secara “ACAK” berdasarkan

keinginan PEMOHON dan kemudian atas rekomendasi dari Bawaslu Sukabumi, permohonan PEMOHON tersebut dikabulkan dan dilaksanakan di ruangan ICU. Dalam Pencermatan tersebut terdapat kesalahan input di 6 (enam) desa untuk perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 286 suara dan 499 suara PAN, hal ini kemudian yang menjadi asumsi dari PEMOHON adanya penggelembungan suara dan **atas kesalahan input tersebut telah diperbaiki** oleh PPK Cikidang, Panwaslu Cikidang disaksikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Setelah perbaikan dilaksanakan, peserta yang berada di ruang ICU, yaitu Saksi Partai Politik, PPK Cikidang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Kembali ke ruang Pleno Kabupaten Sukabumi untuk melanjutkan rekapitulasi Suara;

- 4) Bahwa berdasarkan asumsi tersebut dalam ruangan Sidang Pleno Kabupaten Sukabumi, PEMOHON Kembali meminta untuk **keempat kalinya** dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang untuk sisa seluruh desa Kecamatan Cikidang, permintaan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan kembali dikabulkan untuk sisa desa di Kecamatan Cikidang. Adapun **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI, TIDAK TERBUKTI adanya kesalahan input yang disangkakan oleh PEMOHON.** Sehingga pencermatan tersebut dihentikan, kemudian peserta yang berada di ruang ICU, yaitu Saksi Partai Politik, PPK Cikidang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi kembali ke ruang Pleno Kabupaten Sukabumi untuk melanjutkan rekapitulasi Suara;
- 5) Bahwa kemudian proses rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Sukabumi telah selesai dan **Saksi PEMOHON** telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (**Bukti PT-2**)

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang telah mendapati kejanggalan dalam proses pemilihan umum adalah jelas mengada-ada, dan sangat tidak berdasar.
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian paragraf ke-2 halaman 8 Pokok Permohonan, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581 (lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, namun Pemohon tidak mampu menguraikan penggelembungan suara yang di dalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana cara perolehannya;
- 8) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf ke-1 halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan selisih suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara yang terjadi pada Kecamatan Nyalindung di beberapa desa dan TPS yang ada;
- 9) Bahwa ketentuan mengenai unsur penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan adalah suatu hal yang wajib dan sejalan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 5 PMK No. 2/2023, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 10) Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas pada Poin 7 sampai dengan poin 9, sudah secara nyata dan jelas jika apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
JAWA BARAT IV**

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam table di bawah ini:

DAFIL JAWA BARAT IV

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (Bukti PT-3)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
01	Partai Amanat Nasional	112.429	106.848	5581
02	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	108.355	113.426	5071

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan Pihak Terkait sebanyak 5.581 suara adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan hasil seluruh rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat KPU Nasional, tidak ditemukan adanya penggelembungan suara.
2. Bahwa hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi (D.Hasil) telah terlebih dahulu melalui Proses Penyelesaian sengketa secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga tidak ada dasar dan alasan dari PEMOHON yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait. adapun hasil rekapitulasi tersebut, juga telah di tandatangani oleh saksi

PEMOHON, sehingga alasan PEMOHON sangat tidak mendasar serta mengada-ada; **(Bukti PT-4)**

3. Bahwa TERMOHON secara berjenjang telah menjalankan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum”, maka dalam hal ini TERMOHON telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga Pihak Terkait sebagai Pihak yang berkepentingan **MENOLAK DENGAN TEGAS** apa yang didalilkan PEMOHON jika telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai PAN.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIK JAWA BARAT IV

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
01	Partai Amanat Nasional	112.429
02	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	108.355

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Halaman 1 (satu) D. Hasil Kabupaten Sukabumi
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Lampiran II Lembar 2 dari 7 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 07 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait selisih suara Dapil Jawa Barat IV khususnya Kabupaten Sukabumi untuk Jenis Pemilihan DPR RI. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Dadang Sutisna yang bertindak sebagai saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:-----
 - Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencermatan dan

perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 215/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pencermatan Data Laporan Selisih C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR Partai PAN Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN yang ada dalam SIREKAP KPU, pada tanggal 17 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagaimana terlampir.
- Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN tidak terdapat Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa penambahan suara PAN terjadi karena adanya penggelembungan suara. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak.
- Terkait perbaikan data C.Hasil dan D.hasil Kecamatan-DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah dilaksanakan tanpa adanya Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU terkait hal ini.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan data yang

termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- Terkait Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dan tindak lanjutnya dicatat dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **(Bukti PK.14 - 1)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi Nomor: 03/REG/LP/PL/Kab/13.24/IV/2024, dengan pelapor Sdr. Rusli Pranata terkait Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional di 26 (dua puluh enam) TPS yang terdapat di 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Nyalindung, melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nyalindung. Terhadap laporan *aquo* Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak terbukti sebagai dugaan tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana tertuang dalam formulir model B.18 Status Laporan tertanggal 2 Mei 2024. **(Bukti PK.14 - 2)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya

mendalilkan telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C Hasil dan D Hasil hingga tingkat nasional, terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara melalui:

- a. Surat Imbauan Nomor 071/PM.00.02/K.JB-16/2/2024 Kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada Tanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak membatasi wilayah kerja pengawas tempat pemungutan suara di TPS.
 - b. Surat Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 074/PM.00.02/K.JB/2/2024 pada Tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di semua tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dengan data hasil pengawasan serta melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara.
 - c. Surat Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi Nomor 077/PM.00.02/K.JB/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya agar memastikan PPS mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya masing-masing.
 - d. Surat Imbauan dengan Nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**Bukti PK.14 - 3**)
2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya

mendalilkan adanya keberatan pada proses rekapitulasi suara secara berjenjang dan telah mengajukan permohonan penghitungan ulang kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Februari 2024 menerima surat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/EX/DPC-26.25-C/II/2024 yang pada pokoknya DPC PDI-Perjuangan meminta Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk merekomendasikan penghitungan atau rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan untuk pemilu Anggota DPR-RI di Kabupaten Sukabumi. Kemudian surat tersebut dibalas oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 007/HM.00.02/K.JB-16/02/2024 yang disampaikan kepada DPC PDI-Perjuangan dan dibacakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Sukabumi Tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya setiap keberatan dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sukabumi dapat disampaikan melalui Pleno rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, dan berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sukabumi tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 026/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 1 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 030/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 5 Maret 2024. **(Bukti PK.14 - 4).**

3. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada

pokoknya, pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat pada **Kota Sukabumi** Terdapat perbedaan DPT semua jenis pemilihan, DPK DPD dan DPR RI berbeda, kemudian disarankan KPU Provinsi Jawa Barat untuk ditelusuri dan diperbaiki agar jumlahnya sama.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya, pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat pada **Kabupaten Sukabumi** terdapat Kejadian khusus Provinsi dimana terdapat rekomendasi Bawaslu pada KPU untuk menyandingkan C hasil dan D hasil yang pertama 12 kecamatan dan juga 6 kecamatan tidak hanya dari partai PDI tapi seluruhnya. **(Bukti PK.14 - 5)**

D Hasil Provinsi DPR RI Dapil IV

No.	Partai	Jumlah
3	PDI Perjuangan	108.355
12	PAN	112.429

4. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan suara Partai Amanat Nasional meningkat secara signifikan di Kabupaten Sukabumi. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 026/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya saksi dari PDI-Perjuangan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi menyampaikan keberatan agar KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sinkronisasi kebenaran data di 12 (dua belas) Kecamatan diantaranya Kecamatan Surade, Sukabumi, Pelabuhanratu, Nyalindung, Gunungguruh, Cisaat, Cireunghas, Cikidang, Cicantayan,

Cibadak, Caringin dan Cicurug. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan KPU Kabupaten Sukabumi memberikan ruang untuk melakukan sinkronisasikan TPS yang diminta oleh pemohon yaitu TPS 5 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung. Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut, antara C-Hasil dengan model D-Hasil Kecamatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara. **(Bukti PK.14 - 4)**

5. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pengurangan suara PDI Perjuangan di TPS 17 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Pada hari minggu, tanggal 18 Februari 2024 telah melaksanakan Pengawasan dan Pencermatan C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Dari hasil Pencermatan tersebut, terdapat kekeliruan pada isian penjumlahan/pengisian suara Partai/Calon yang dimana suara sah Partai dan Calon dalam penghitungan melebihi jumlah Pemilih yang hadir. Kekeliruan tersebut terdapat pada Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di TPS 17 Desa Titisan. Yang didalilkan pemohon sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA PARTAI DAN CALON YANG TERDAPAT KEKELIRUAN
3	PDIP	13
1	Caleg	5
2	Caleg	1
3	Caleg	1
4	Caleg	0
5	Caleg	1
6	Caleg	0

- b. Bahwa sesuai hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi terdapat kesalahan pada penghitungan suara Caleg Nomor urut 1, 2, 3 dan 5, yang mana suara Caleg dihitung kembali menjadi suara Partai sehingga suara sah PDI-Perjuangan

yang seharusnya 5 suara menjadi 13 suara. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Sukalarang menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Sukalarang dengan Nomor 021/PM.00.02/K.JB-16.36/2/2024 Tanggal 18 Februari 2024. Terhadap saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sukalarang pada Rapat Pleno Rekapitulasi dengan cara melakukan koreksi atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sukalarang sebagaimana berikut:

NO	Partai Politik	Suara Partai dan Calon sebelum perbaikan	Suara Partai dan Calon setelah perbaikan
3	PDIP	13	5
1	Caleg	5	5
2	Caleg	1	1
3	Caleg	1	1
4	Caleg	0	0
5	Caleg	1	1
6	Caleg	0	0

Hal tersebut, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024, Nomor 055/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/02/2024 Tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023. **(Bukti PK.14 - 6)**

6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 26 (dua puluh enam) TPS Se-Kecamatan Nyalindung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nyalindung Nomor 07/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, Nomor 08/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024, Nomor 09/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024, Nomor 10/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 23 Februari,

yakni tidak ada perbedaan dengan hasil rekap Panwaslu Kecamatan Nyalindung yang bersumber dari C-Hasil.

- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya saat pembacaan D-Hasil Kecamatan Nyalindung berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menyampaikan keberatan dari masing-masing Saksi Partai Politik.
- c) Bahwa Data C-Hasil, C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan Nyalindung yang didalilkan pemohon, Sebagaimana berikut: **(Bukti PK.14 - 7)**

No	Kec	Kel/Desa	TPS	Parpol	C-Hasil	C-Hasil Salinan	D-Hasil
1	Nyalindung	Nyalindung	1	PAN	9	9	19
2	Nyalindung	Nyalindung	2	PAN	9	9	19
3	Nyalindung	Cisitu	6	PAN	3	3	23
4	Nyalindung	Cisitu	13	PAN	4	4	34
5	Nyalindung	Mekarsari	1	PAN	27	27	57
6	Nyalindung	Mekarsari	8	PAN	20	20	40
7	Nyalindung	Sukamaju	3	PAN	7	7	27
8	Nyalindung	Sukamaju	4	PAN	2	2	22
9	Nyalindung	Sukamaju	7	PAN	8	8	28
10	Nyalindung	Sukamaju	9	PAN	13	13	18
11	Nyalindung	Bojongkalong	1	PAN	20	20	30
12	Nyalindung	Bojongkalong	2	PAN	10	10	30
13	Nyalindung	Bojongkalong	5	PAN	76	76	96
14	Nyalindung	Bojongkalong	9	PAN	23	23	53
15	Nyalindung	Bojongkalong	11	PAN	22	22	42
16	Nyalindung	Kertaangsana	10	PAN	17	17	32
17	Nyalindung	Kertaangsana	12	PAN	25	25	45
18	Nyalindung	Wangunreja	1	PAN	3	3	23

19	Nyalindung	Wangunreja	11	PAN	10	10	40
20	Nyalindung	Bojongsari	4	PAN	6	6	35
21	Nyalindung	Bojongsari	5	PAN	14	14	34
22	Nyalindung	Bojongsari	6	PAN	14	14	34
23	Nyalindung	Neglasari	7	PAN	12	12	22
24	Nyalindung	Neglasari	11	PAN	14	14	34
25	Nyalindung	Cijangkar	12	PAN	7	7	27
26	Nyalindung	Cijangkar	13	PAN	24	24	44

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan tindak lanjut putusan administrasi cepat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang pada pokoknya: 1) pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 13.00 WIB telah dilakukan pengawasan melekat terhadap tindak lanjut putusan yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat; 2) bahwa catatan hasil pengawasan terlampir dalam Lampiran Laporan Hasil Pengawasan *a quo*. **(Bukti PK.14 - 8)**
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya menyatakan “untuk *Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi tingkat provinsi sebagai tindak lanjut putusan pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat dengan Nomor Putusan 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024*”. **(Bukti PK.14 - 9)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 - Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
 - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 215/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024, Perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Bukti PK-2 :
 - Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024
 - Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024
 - Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor: 010/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 75/PP.01.02/K.JB-16/3/2024 tertanggal 02 April 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno
3. Bukti PK-3 :
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 071/PM.00.002/K.JB-16/2/2024 tertanggal 09 Februari 2024 Hal Imbauan
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 074/PM.00.02/K.JB-16/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 Perihal Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 077/PM.00.02/K.JB-16/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 Perihal Intruksi Pengawasan
 - Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor:

176/PM.00.01/K.JB/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
Hal Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Jawa Barat

4. Bukti PK-4 : – Fotokopi Surat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/EX/DPC-26.25-C/II/2024 Tertanggal 29 Februari 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 007/HM.00.02/K.JB-16/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 Hal Tanggapan Surat Permohonan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang kepada DPC PDI-Perjuangan
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 026/LHP/PM.01. ar02/3/2024 tertanggal 1 Maret 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 027/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 2 Maret 2024
- Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi PDI-Perjuangan
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 030/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024
- Fotokopi Model D. Hasil KAB/KO-DPR Kabupaten Sukabumi Tanggal 5 Maret 2024
5. Bukti PK-5 : – Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 047/PM.01.01/LHP/03/2024 Tanggal 8 Maret 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 049/PM.01.01/LHP/03/2024 Tanggal 10 Maret 2024
- Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tanggal 19 Maret 2024
6. Bukti PK-6 : – Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukalarang Nomor: 049/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024

- Fotokopi C.Hasil-DPR TPS 17 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 17 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang
 - Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukalarang Nomor : 021/PM.00.02/K.JB-16.36/2/2024 tertanggal 18 Februari 2024 perihal Saran Perbaikan
 - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukalarang Nomor: 055/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/2/2024 tertanggal 23 Februari 2024
 - Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Sukalarang
7. Bukti PK-7 :
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nyalindung Nomor: 07/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
 - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nyalindung Nomor: 08/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024
 - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nyalindung Nomor: 09/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024
 - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nyalindung Nomor:

10/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024

- Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPR dan Model C. Hasil-DPR Desa Nyalindung (TPS 1 dan TPS 2), Desa Cisitu (TPS 6 dan TPS 13), Desa Mekarsari (TPS 1 dan TPS 8), Desa Sukamaju (TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 9), Desa Bojongkalong (TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 9 dan TPS 11), Desa Kertaangsana (TPS 10 dan TPS 12), Desa Wangunreja (TPS 1 dan TPS 11), Desa Bojongsari (TPS 4, TPS 5 dan TPS 6), Desa Neglasari (TPS 7 dan TPS 11) dan Desa Cijangkar (TPS 12 dan TPS13).
 - Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Nyalindung tanggal 20 Februari 2024
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 054/PM.01.01/LHP/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Barat yang mengajukan keberatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang diajukan oleh Pemohon karena persandingan suara permohonan tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 5 yang menyatakan bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV. Oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak

Terkait tidak setuju dengan adanya perbaikan Permohonan Pemohon (renvoi) pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024, dimana Pemohon melakukan perbaikan atas jumlah lokasi TPS terkait adanya penambahan perolehan suara PAN, dimana sebelumnya sejumlah 9 (sembilan) TPS, berubah menjadi 10 desa sebagaimana tertulis pada angka 1 halaman 8 Permohonan. Pemohon telah diberikan tenggang waktu pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB serta kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan dengan jangka waktu 3 x 24 Jam. Maka dengan demikian Pemohon sudah tidak dapat mengajukan permohonan perbaikan renvoi pada sidang Pendahuluan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan renvoi yang diajukan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonannya, Pemohon telah mengajukan renvoi sebagaimana dinyatakan dalam persidangan tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya mengubah jumlah lokasi TPS terkait adanya penambahan perolehan suara PAN, sebelumnya sejumlah 9 (sembilan) TPS, diubah menjadi 10 TPS pada angka 1 halaman 8 Permohonan.

Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dan renvoi yang diajukan atas permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa renvoi yang diajukan sudah termasuk dalam kategori mengubah substansi Permohonan Pemohon dan bukan pada kesalahan pengetikan atau kesalahan redaksional semata. Oleh karena itu, permohonan renvoi dimaksud harus dikesampingkan. Sementara itu berkaitan dengan eksepsi selebihnya, oleh karena telah berkaitan dengan substansi permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan terkait tenggang waktu dengan uraian di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 172-01-03-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Oleh karena Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi dari Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai

politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-1], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut;

[3.11.1] Bahwa Termohon menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas karena total jumlah selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait tidak disertai dengan sandingan data-data cukup untuk dapat mengubah perolehan suara. Lebih lanjut lagi, dalam pokok permohonannya pada halaman 10 Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakprofesionalnya Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Terpilih di Dapil Kalimantan Selatan II, sedangkan dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk Dapil Jawa Barat IV. Sehingga hal ini menyebabkan dalil-dalil Pemohon menjadi kabur;

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait menyatakan Pemohon tidak mampu menguraikan dalil mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait sebesar 5.581 suara. Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 suara, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf ke-1 halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Bahwa selain tidak adanya uraian yang jelas mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Permohonan

Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, tidak akan memengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata posita Permohonan Pemohon menyebutkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten Sukabumi berdasarkan C. Hasil suara PDI Perjuangan adalah sebesar 113.426 suara [vide Perbaikan Permohonan hlm. 7]. Namun, dalam petitum angka 3 Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI Tahun 2024 Dapil Jawa Barat IV yang benar berdasarkan dari C. Hasil Pemohon dengan rincian total suara Pemohon/PDI Perjuangan berjumlah sebesar 111.426 (seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam) suara sedangkan PAN sebesar 106.848 (seratus enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara. Kemudian, pada petitum angka 5, Pemohon membuat tabel persandingan dengan perhitungan suara menurut Pemohon sebesar 113.426 suara. Sehingga terdapat perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka 3, dan petitum angka 5 dalam Permohonan Pemohon;

Bahwa perumusan petitum yang demikian menurut Mahkamah, telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya yaitu petitum angka 3 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami dengan pasti berapa jumlah penghitungan suara sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara Pemohon. Terlebih, tidak terdapat data pendukung yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya.

Bahwa sementara itu, berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Terpilih di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, sedangkan dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk Dapil Jawa Barat IV. Menurut Mahkamah penyebutan dua Dapil yang berbeda provinsi dalam posita yaitu Dapil Jawa Barat IV dan Dapil Kalimantan Selatan II jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksikan permohonannya. Adapun terkait renvoi yang dilakukan Pemohon terhadap perubahan Dapil Kalimantan Selatan II menjadi Dapil Jawa Barat IV dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 30 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 32], oleh karena renvoi Dapil tersebut merupakan renvoi yang sifatnya substansial, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa renvoi tersebut adalah renvoi yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian renvoi tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan

dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.12] di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dan posita lainnya serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.8] Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **8.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

Alifah Rahmawati

ttd.

ttd.

Fransisca

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id